

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 25 TAHUN 2001**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu menata dan pembentukan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Sumatera Utara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1103);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor : 3839);
3. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3890);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor : 3893);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPERASI DAN PENGUSAHA KECIL MENENGAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh;
4. Dinas Koperasi dan Pengusaha dan Kecil Menengah adalah Dinas Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut DIKOP dan PKM;
5. Kepala DIKOP dan PKM adalah Kepala DIKOP dan PKM Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Kepala Dinas; dan
6. Wakil Kepala DIKOP dan PKM adalah Wakil Kepala DIKOP dan PKM Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Wakil Kepala Dinas.

B A B I I
ORGANISASI
Bagian Pertama
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan
Pasal 2

- (1) DIKOP dan PKM adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan dan Pembangunan di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah yang berada di bawah Gubernur.
- (2) DIKOP dan PKM dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

DIKOP dan PKM mempunyai tugas melaksanakan tugas Pemerintahan dan pembangunan di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, DIKOP dan PKM mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah;
- b. pengkoordinasian dan peningkatan keterpaduan penyusunan rencana dan program antar instansi terkait di daerah di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah;
- c. peningkatan kapasitas kebijakan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah dan penyelesaian masalah-masalah Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah di daerah beserta tindak lanjutnya;
- d. pemantauan operasional Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah dalam rangka pelaksanaan kebijakan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah; dan
- e. pembinaan dan pelayanan administrasi kepada badan-badan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, DIKOP DAN PKM mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyediakan dukungan pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;

- b. membuat perencanaan dan pengendalian regional secara makro dibidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- c. mengadakan pelatihan bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah;
- d. melaksanakan alokasi sumber daya manusia potensial,
- e. melakukan penelitian bidang Koperasi dan Pengusaha Kecil Menengah yang mencakup wilayah Propinsi; dan
- f. melaksanakan promosi hasil usaha Koperasi.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Organisasi DIKOP dan PKM terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Wakil Kepala Dinas;
 - c. Bagian Tata Usaha;
 - d. Sub Dinas Litbang dan Program;
 - e. Sub Dinas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;
 - f. Sub Dinas Koperasi;
 - g. Sub Dinas Pengusaha Kecil dan Menengah;
 - h. Sub Dinas Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
 - i. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Bagan Susunan Organisasi DIKOP dan PKM adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas
Pasal 7

- (1) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. memimpin DIKOP dan PKM dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah di bidang Pelayanan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah.
 - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Pelayanan Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah di Daerah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan

- umum yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. melaksanakan kerjasama dengan instansi dan Organisasi lain yang menyangkut di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
- (3) Wakil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :
- a. melaksanakan tugas-tugas Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan;
 - b. membantu mengkoordinasikan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha dan Sub Dinas-Sub Dinas;
 - c. membantu menyiapkan bahan kebijakan umum daerah di bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah;
 - d. membantu menetapkan kebijakan teknis bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
 - e. membantu melaksanakan kerja sama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Perkoperasian dan Pengusaha Kecil Menengah; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan di bidang pembinaan administrasi;
- (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, Pengelolaan Urusan Umum, Keuangan, Kepegawaian, dan Humas serta pelayanan administrasi kepada seluruh unit kerja dilingkungan DIKOP dan PKM.